



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 5 TAHUN 2007
TENTANG
LARANGAN PELACURAN DI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL

- Menimbang:
- a. bahwa pelacuran merupakan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat manusia, bertentangan dengan agama, ideologi Pancasila dan kesusilaan, serta visi Kabupaten Bantul Progotamansari, Sejahtera, Demokratis dan Agamis;
 - b. bahwa pelacuran akan berdampak pada timbulnya gangguan kesehatan, keamanan, ketertiban, serta meresahkan kehidupan masyarakat, sehingga harus dilarang di seluruh wilayah Kabupaten Bantul;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomer 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);

3. Undang-Undang Nomer 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomer 3239);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran negara Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor' 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Bantul (Lembaran Daerah T ahun 1987 Seri D Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2005 tentang

Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan di Kabupaten Bantul (lembaran Daerah Tahun 2005
Seri C Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

dan

BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN PELACURAN DI
KABUPATEN BANTUL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Pelacuran adalah serangkaian tindakan yang dilakukan setiap orang atau institusi meliputi ajakan, membujuk, mengorganisasi, memberikan kesempatan, melakukan tindakan, atau memikat orang lain dengan perkataan, isyarat, tanda atau perbuatan lain untuk melakukan perbuatan cabul baik dengan imbalan maupun tidak;
5. Institusi adalah pusat kegiatan, perkumpulan, atau organisasi yang mempunyai tujuan tertentu;
6. Bangunan adalah setiap tempat yang dipergunakan untuk kegiatan pelacuran;
7. Mucikari atau dengan sebutan lain yang sejenis adalah seseorang yang menjadi induk semang yang mengorganisasikan orang lain untuk melakukan perbuatan cabul

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum, dengan melarang kegiatan pelacuran di Daerah.

BAB III

LARANGAN DAN PENINDAKAN

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 3

(1) Setiap orang dilarang melakukan pelacuran di Daerah.

(2) Setiap orang dilarang menjadi mucikari di Daerah.

Pasal 4

Setiap orang atau Institusi dilarang menyediakan bangunan untuk kegiatan pelacuran di Daerah.

Pasal 5

Setiap orang atau institusi dilarang melindungi kegiatan pelacuran di Daerah.

Bagian Kedua

Penindakan

Pasal 6

(1) Kegiatan usaha yang terbukti diikuti kegiatan pelacuran, Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penutupan.

(2) Penutupan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), dilarang dibuka kembali sepanjang belum ada jaminan dari pemilik/pengelolanya bahwa bangunan itu tidak akan dipergunakan lagi untuk menerima tamu dengan maksud melakukan kegiatan pelacuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

PENGAWASAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan agar Daerah tidak dipergunakan untuk kegiatan pelacuran.
- (2) Mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Bupati.

Bagian Kedua

Partisipasi Masyarakat

Pasal 8

- (1) Masyarakat berkewajiban melakukan pengawasan dan melaporkan kepada aparat di lingkungan Pemerintah Daerah atau pejabat lain yang berwenang berkenaan dengan terjadinya pelacuran Daerah.
- (2) Pejabat yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjutinya serta memberikan perlindungan kepada pelapor.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dan/atau Pasal 5, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas

pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

- (2) Penyidik pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

Pasal 11

- (1) Penegakan terhadap Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati paling lambat 6 (enam) bulan setelah diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul!

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 Mei 2007

BUPATI BANTUL

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul

Pada tanggal 1 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



Drs. GENDUT SUDARTO, KD, BSc.MMA
(Pembina Utama Muda, IV/c)
NIP. 490017858

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI C NOMOR I TAHUN 2007
LARANGAN PELACURAN DI KABUPATEN BANTUL

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 5 TAHUN 2007
TENTANG
LARANGAN PELACURAN DI KABUPATEN BANTUL

I. PENJELASAN UMUM

Pelacuran merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, Pancasila, kesusilaan, serta mengganggu ketertiban umum.

Pelacuran dapat menimbulkan dampak negatif dari berbagai sektor kehidupan manusia, baik sosial, ekonomi, keamanan, sehingga harus dilakukan penertiban setiap saat dalam rangka memberikan efek jera bagi setiap orang yang melakukan pelacuran di Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu mengatur tentang larangan pelacuran di Daerah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal1

Nomor 1

Cukup jelas

Nomor 2

Cukup jelas

Nomor 3

Cukup jelas

Nomor 4

Cukup jelas

Nomor 5

Cukup jelas

Nomor 6

Tempat yang dipergunakan untuk kegiatan pelacuran dapat meliputi antara lain rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warung-warung, tempat hiburan, gedung tontonan, atau tempat-tempat lain di Oaerah.

Nomor 6

Cukup jelas

Nomor 7

Cukup jelas

Nomor 8

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Tidak termasuk melindungi dalam Pasal ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh aparat Pemerintah di bidang kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit, khususnya penyakit menular seksual, HIV Aids.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas